



KEPALA DESA PACARMULYO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA PACARMULYO
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PACARMULYO
PADA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA)
DAPM LAKSANA MAPAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PACARMULYO,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung upaya meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) DAPM LAKSANA MAPAN, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pacarmulyo pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) DAPM LAKSANA MAPAN;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sesuai huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Pacarmulyo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pacarmulyo pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) DAPM LAKSANA MAPAN;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 345, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Repunlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan

- Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Repunlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Desa (Lembaran Negara Repunlik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Repunlik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Repunlik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa; (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 252);
 13. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 nomor 9Seri E Nomor 6);
 14. Peraturan daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 13);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

16. Peraturan Desa Pacarmulyo Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pacarmulyo Tahun 2024 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PACARMULYO
dan
KEPALA DESA PACARMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PACARMULYO PADA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) DAPM LAKSANA MAPAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pacarmulyo yang berkedudukan di Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Pacarmulyo.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pacarmulyo.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Pacarmulyo.
5. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUMDESMA adalah badan hukum yang didirikan oleh desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Badan Usaha Milik Desa Bersama adalah BUMDESMA DAPM LAKSANA MAPAN.

7. Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) adalah Segala modal yang disertakan dari dana desa dan dikelola secara terpisah dari pengelolaan keuangan dana desa.

BAB II BENTUK PENYERTAAN MODAL DESA

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Desa Pacarmulyo pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) DAPM LAKSANA MAPAN dalam bentuk pembiayaan dan Kekayaan Desa Pacarmulyo yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari modal usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) DAPM LAKSANA MAPAN.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pacarmulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pacarmulyo pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) DAPM LAKSANA MAPAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari APB Desa tahun Anggaran 2025 dan diserahkan oleh Pemerintah Desa dalam 1 (satu) tahap.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan desa ini, sepanjang teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dan/ atau Keputusan Desa.

Pasal 6

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pacarmulyo.

Ditetapkan di Desa Pacarmulyo
pada tanggal 31 Desember 2024



Diundangkan di Desa Pacarmulyo
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA PACARMULYO,

NASIRUN

LEMBARAN DESA PACARMULYO TAHUN 2024 NOMOR 7